



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/P TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan efektifitas Kabinet Indonesia Bersatu II dalam upaya menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dipandang perlu melakukan penataan kembali dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2011.

MEMUTUSKAN:...

Bu Rini

di Cepy kata hasil
Kopy
Kendy



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2011
TANGGAL 18 OKTOBER 2011

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, masing-masing:

1. Sdr. Patrialis Akbar, S.H. - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Dr. Darwin Zahedy Saleh - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Dr. Mari Elka Pangestu - Menteri Perdagangan;
4. Sdr. Freddy Numbery - Menteri Perhubungan;
5. Dr. Ir. Fadel Muhammad - Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh - Menteri Pendidikan Nasional;
7. Ir. Jero Wacik, S.E. - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Drs. H. Suharna Surapranata, M.T. - Menteri Negara Riset dan Teknologi;
9. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta - Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Sdr. Evert Erenst Mangindaan, S.IP. - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Dr. Ir. Mustafa Abubakar - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Sdr. Suharso Monoarfa, M.A. - Menteri Negara Perumahan Rakyat,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2011
TANGGAL 18 OKTOBER 2011

- 3 -

- KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 terhitung sejak saat pelantikan, masing-masing:
1. Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Ir. Jero Wacik, S.E. - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Sdr. Gita Irawan Wirjawan, M.B.A., M.P.A. - Menteri Perdagangan;
 4. Sdr. Evert Erenst Mangindaan, S.IP. - Menteri Perhubungan;
 5. Sdr. Sharif Cicip Sutardjo - Menteri Kelautan dan Perikanan;
 6. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Dr. Mari Elka Pangestu - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 8. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta - Menteri Riset dan Teknologi;
 9. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A. - Menteri Lingkungan Hidup;
 10. Ir. H. Azwar Abubakar, M.M. - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 11. Sdr. Dahlan Iskan - Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 12. H. Djan Faridz - Menteri Perumahan Rakyat.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2011
TANGGAL 18 OKTOBER 2011

- 4 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia



Drs. Goepp Sutiawan, M.Si.